



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *55 TAHUN 2017*

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan dukungan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, belum mengatur secara terperinci mengenai pemanfaatan data kependudukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemanfaatan Data Kependudukan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Kartu Identitas Anak (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh pengguna data.
2. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
4. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam urusan Administrasi Kependudukan.
5. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Organisasi Perangkat Daerah, dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

6. Akses Data Berbasis Sistem Informasi adalah penggunaan dan pemanfaatan data kependudukan oleh Pengguna Data melalui aplikasi dan/atau jaringan komunikasi data yang disediakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah atau Instansi Pelaksana.
7. Pemadanan Data Secara *Offline* adalah penbandingan data sektoral dengan data kependudukan yang dilakukan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data milik Pengguna Data.
8. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam *database* kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Gubernur kepada Pengguna Data untuk dapat mengakses Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. *Secure access module* adalah sistem yang memberikan akses kepada Pengguna Data untuk membaca *database* kependudukan.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
14. Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.

15. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat OPD Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain.
16. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
17. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah.
18. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
19. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 2

Pengaturan Pemanfaatan Data Kependudukan bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
- b. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam perencanaan lintas sektor.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Pemanfaatan Data Kependudukan meliputi:

- a. Data Kependudukan;
- b. Pengguna Data;
- c. hak dan kewajiban UKPD dan Pengguna Data;
- d. prosedur pengajuan izin pemanfaatan Data Kependudukan;
- e. tata cara penyusunan perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan;
- f. evaluasi pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II
DATA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan melibatkan Penyelenggara, UKPD, dan Pengguna Data.
- (2) Penyelenggara, UKPD, dan Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan Data Kependudukan.

Pasal 5

- (1) Pengguna Data dapat memanfaatkan Data Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. OPD;
 - b. OPD Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi Vertikal; dan
 - d. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang mencakup wilayah Daerah dan/atau wilayah Kabupaten/Kota, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Pengguna Data di tingkat Pusat.

Bagian Kedua
Jenis Pemanfaatan Data Kependudukan

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Akses Data Berbasis Sistem Informasi;
 - b. Pemadanan Data Secara *Offline*; dan/atau
 - c. Pemanfaatan Data Agregat.
- (2) Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh UKPD dengan Tim Teknis dari Pengguna Data.

Paragraf 1
Akses Data Berbasis Sistem Informasi

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pengguna Data melalui:
 - a. aplikasi khusus yang disediakan oleh UKPD; dan/atau
 - b. aplikasi khusus yang dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan *database* kependudukan.
- (2) Akses Data Berbasis Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengguna Data mendapatkan hak akses dari UKPD.

Paragraf 2
Pemadanan Data Secara *Offline*

Pasal 8

Pemanfaatan Data dengan cara Pemadanan Data Secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengguna Data dengan UKPD menentukan elemen data yang akan dipadankan;
- b. Pengguna Data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;
- c. UKPD akan melakukan pemadanan data di *database* kependudukan; dan
- d. hasil pemadanan data diserahkan UKPD kepada Pengguna Data.

Paragraf 3
Pemanfaatan Data Agregat

Pasal 9

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dilakukan dengan cara:

- a. mengunduh di portal *website* yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
- b. meminta secara langsung kepada UKPD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, UKPD mempunyai hak untuk:
 - a. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Data Kependudukan;
 - b. memberikan persetujuan terhadap usulan Pengguna Data;
 - c. mendapatkan Hak Akses secara terbatas untuk penarikan Data Kependudukan yang dimiliki oleh Pengguna Data;
 - d. memberikan sanksi penyalahgunaan Data Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data; dan
 - e. mengatur pemanfaatan Data Kependudukan oleh Pengguna Data.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan akses data.

Pasal 11

Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna Data mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan data sesuai persetujuan UKPD;
- b. mendapat Hak Akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan UKPD;
- c. menggunakan perangkat pembaca data;
- d. mendapatkan kunci pada *secure access module* milik Pengguna Data; dan
- e. menerima bimbingan dan pendampingan dari UKPD.

Pasal 12

Dalam Pemanfaatan Data Kependudukan, UKPD mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna Data;
- b. memberikan Hak Akses informasi kepada Pengguna Data sesuai data yang diminta;
- c. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca data;
- d. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
- e. menyediakan perangkat dan jaringan komunikasi data; dan
- f. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data.

Pasal 13

Dalam pemanfaatan Data Kependudukan, Pengguna Data mempunyai kewajiban:

- a. memanfaatkan data sesuai tujuan;
- b. memberikan laporan pemanfaatan secara berkala;
- c. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses;
- d. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
- e. menyediakan jaringan komunikasi data;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data; dan
- g. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan setelah mendapatkan Izin Gubernur.
- (2) Pemberian izin yang diberikan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin oleh Pengguna Data kepada Gubernur, memuat:
 - a. maksud, tujuan, kegunaan;
 - b. waktu peruntukan;
 - c. jenis dan bentuk data yang diperlukan; dan
 - d. pernyataan melindungi data yang bersifat rahasia dan tidak akan menyalahgunakan data.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala UKPD.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan izin diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Permohonan izin yang disetujui oleh Sekretaris Daerah ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama antara Kepala UKPD dengan Pengguna Data.

Pasal 16

- (1) Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pembuatan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) tidak berlaku untuk Pemanfaatan Data Agregat.
- (2) Dalam hal Pengguna Data meminta dokumen pendukung sebagai legalitas atas Pemanfaatan Data Agregat, Kepala UKPD memberikan dokumen persetujuan.

BAB IV
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. nama dan jabatan pihak yang bekerjasama;
 - c. objek perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. evaluasi dan pelaporan pemanfaatan;
 - f. jangka waktu pemanfaatan;
 - g. keadaan memaksa;
 - h. perpanjangan dan/atau berakhirnya perjanjian;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. penutup.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh UKPD.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Perjanjian kerja sama antara Instansi Pelaksana dengan Pengguna Data Kabupaten/Kota sebelum ditandatangani dikonsultasikan kepada UKPD.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan mengirim surat yang dilampiri rancangan perjanjian kerja sama.
- (3) UKPD memberikan jawaban berupa rekomendasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

BAB V LAPORAN

Pasal 19

- (1) Pengguna Data Kependudukan memberikan laporan pemanfaatan Data Kependudukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberian izin.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala UKPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah data;
 - b. jenis data;
 - c. hasil pemanfaatan data; dan
 - d. kelemahan sistem informasi.

BAB VI EVALUASI

Pasal 20

- (1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Data Kependudukan setelah berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keamanan Data Kependudukan;
 - b. hasil pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. dampak pemanfaatan Data Kependudukan; dan
 - d. pemenuhan kewajiban Pengguna Data.
- (3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai baik, Penyelenggara dapat memperpanjang perjanjian kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 21


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *11 SEPTEMBER 2017*

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Hamengkubuwono X

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal *11 SEPTEMBER 2017*

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Gatot Saptadi
GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR *57*

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR *55 TAHUN 2017*
TENTANG
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
LOGO INSTANSI
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

.....

DAN

.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Pada hari ini, tanggal....., bulan....., tahun,....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :

Jabatan :

berkedudukan di, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor..... tanggal tentang.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi penyedia data kependudukan), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2 Nama :

Jabatan :

berkedudukan di, berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor..... tanggal

Tentang.....dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama(instansi pengguna data kependudukan), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1

Dasar Hukum

(1)

(2)

Pasal 2

Obyek/Ruang Lingkup

(1) Obyek atau ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:.....

(2) (dst)

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban Pihak Kesatu

(1) HAK PIHAK KESATU:

a.

b.

c. (dst)

(2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

a.

b.

c. (dst)

Pasal 4
Hak Dan Kewajiban Pihak Kedua

- (1) HAK PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.
 - c. (dst)

- (2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:
 - a.
 - b.
 - c. (dst)

Pasal 5
Jangka Waktu

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

Pasal 6
Evaluasi

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

Pasal 7
Keadaan Kahar

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

Pasal 8

Perpanjangan Dan Berakhirnya Perjanjian

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

Pasal 10

Penutup

- (1)
- (2)
- (3) (dst)

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA

NAMA

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten signature]
HAMENGGU BUWONO X